

ANALISIS PENGAWASAN IZIN MASUK WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS 2 TPI DUMAI SELAMA PANDEMI COVID 19

Muhammad Yusuf Fachri, Irdayanti

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

| Article Info | ABSTRACT |
|---|---|
| <p>Keywords:</p> <p>Supermision entry permit Covid 19</p> | <p><i>To minimize the spread of the Covid 19 virus in Indonesia, the government has implemented a regulation that prohibits the entry of foreign nationals into Indonesia. However, not all foreign nationals are prohibited from entering. There are several criteria for foreign nationals mentioned in the law who may enter Indonesia. The purpose of this study is to analyze the supervision of entry permits for foreign nationals at the Immigration Office Class 2 TPI Dumai during the covid 19 pandemic and identify how foreign citizens who before entering Indonesia showed negative results of covid 19 but after entering Indonesia showed positive results of covid 19. This research is a qualitative research where the techniques used in data collection are using observation, interview, and documentation techniques. This research was conducted at the Immigration Office Class 2 TPI Dumai which is located at Yos Sudarso Street Number 2, Buluh Kasap, East Dumai District, Dumai City. The author uses the theory of the immigration control system according to Midran Dylan (2020) which is divided into 2 indicators, including: Administrative Supervision and Field/Operational Supervision and has obstacles, namely the lack of supervision from office leaders on employee performance so that quite a lot of regulations in the law are not implemented.</i></p> |
| Info Artikel | SARI PATI |
| <p>Kata Kunci:</p> <p>Pengawasan Izin Masuk Covid 19</p> <hr/> <p>Corresponding Author: irdayanti@uin-suska.ac.id</p> | <p>Untuk meminimalisir penyebaran Virus Covid 19 di Indonesia, pemerintah menerapkan peraturan tentang pelarangan masuknya warga negara asing ke Indonesia. Namun tidak seluruh warga negara asing yang dilarang masuk. Ada beberapa kriteria warga negara asing yang disebutkan di dalam undang-undang yang boleh masuk ke Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengawasan izin masuk warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai selama pandemi covid 19 dan mengidentifikasi bagaimana bisa warga negara asing yang sebelum masuk ke Indonesia menunjukkan hasil negatif covid 19 namun setelah masuk ke Indonesia menunjukkan hasil positif covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Penulis menggunakan teori sistem pengawasan keimigrasian menurut Midran Dylan (2020) yang dibagi 2 indikator antara lain: Pengawasan Administrasi dan Pengawasan Lapangan/Operasional serta memiliki hambatan yaitu kurangnya pengawasan dari pimpinan kantor terhadap kinerja pegawai sehingga cukup banyak peraturan didalam undang-undang yang tidak dilaksanakan.</p> |

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, teridentifikasi virus baru yang merupakan mutasi dari virus SARS-MERS yang kemudian diberi nama SARS-COV-2 atau Covid 19 (Fraser et al., 2020). Virus ini ditemukan di Kota Wuhan China kemudian menyebar ke seluruh dunia (Suryokumoro, 2020). Virus tersebut menyebar dengan cepat dan tidak terkendali hingga pada Januari 2020 WHO mengumumkan serta memposisikan Covid-19 dalam *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) (World Health Organization (WHO), 2020a) dan meningkatkan status sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 (World Health Organization (WHO), 2020b). Pada 11 September 2020 secara dunia teridentifikasi jumlah kasus Covid-19 sebanyak 27.738.179, dengan jumlah kematian mencapai 899.916 kasus. Jumlah kasus terbanyak teridentifikasi di Amerika Serikat sebanyak 6.272.193 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 188.608 kasus. Sedangkan untuk di Indonesia jumlah kasus per tanggal 11 September 2020 teridentifikasi sebanyak 203.342 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 8.336. Para negara yang ada di dunia telah melakukan beberapa langkah antisipatif untuk menghentikan tersebar luasnya Covid-19 di negaranya, salah satunya dengan kebijakan pembatasan kunjungan ke luar negeri untuk warga negaranya dan membatasi kedatangan WNA di negaranya (Suryokumoro, 2020).

Pemerintah Indonesia juga menetapkan dan menerapkan berbagai kebijakan untuk meminimalisir penyebaran Virus Covid-19 seperti menghimbau masyarakat agar membatasi mobilitas keluar rumah dan diganti dengan mobilitas didalam rumah masing-masing. Kemudian ada juga tindakan karantina dengan berbagai fasilitas, isolasi dengan berbagai fasilitas, dan *social distancing*. Berdasarkan banyak pertimbangan, akhirnya pada 30 Maret Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease atau Covid-19 (Suryokumoro, 2020). Cara lain juga dilakukan oleh pemerintah dengan melarang warga negara asing (WNA) masuk maupun transit di wilayah Indonesia. Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan ini berlaku mulai pada 2 April 2020 sampai waktu yang tak ditentukan. Larangan masuk bagi WNA ini merupakan langkah yang sangat tepat yang dapat dilakukan oleh pemerintah RI. Karena Covid-19 merupakan virus bawaan bukan virus asli. Virus ini dibawa oleh WNA yang datang ke Indonesia, atau WNI yang datang dari luar negeri. Oleh karenanya pejabat yang berwenang dalam keimigrasian harus menerapkan pembatasan ketat atau bahkan larangan untuk lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia (Suryokumoro, 2020).

Cara yang dilakukan oleh pihak imigrasi itu merupakan salah satu fungsi imigrasi sebagai penjaga keamanan nasional. Imigrasi disini berfungsi sebagai penjaga pintu masuk negara karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing menuju atau dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi ini berguna untuk upaya pencegahan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian. Apalagi pada masa pandemi Covid 19 ini, permenkumham nomor 11 tahun 2020 membatasi masuknya WNA ke Indonesia serta melakukan pengecekan kesehatan dan dalam Surat Edaran Satgas nomor 23 tahun 2021, kementerian/lembaga dalam hal ini Imigrasi dibantu oleh Satgas Covid 19 dan Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk melaksanakan pengawasan rutin demi memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video, maupun pengecekan di lapangan. Terdapat perbedaan yang signifikan pada penegakan hukum pada masa normal dan masa pandemi, yaitu kelonggaran yang diberikan kepada warga negara asing dalam bentuk pembebasan biaya *overstay* dan deportasi. WNA yang tidak dapat dideportasi akibat negara asalnya menerapkan *lockdown* ditempatkan pada Rudemin yang ada.

Penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian di masa kenormalan baru tetap wajib dilaksanakan dengan tepat dan sesuai target serta tidak memberikan pengaruh penambah Covid-19 di Indonesia. Kontrol dan pengupayaan hukum imigrasi pada WNA belum mengalami perubahan dalam penyesuaian masa pandemi dan belum terdapatnya SOP dan protokol khusus dibidang penegakan hukum dan pengawasan keimigrasian dimasa pandemi ini (Fachryza et al., 2021). Sesungguhnya kelemahan dalam sistem pengawasan bukan terletak semata-mata pada sistem aturan karena sistem aturan yang ada sudah cukup lengkap tetapi juga terletak pada keterbatasan petugas yang dimiliki (Setiawan, 2009)

Disaat tingginya angka positif Covid-19 di India, Indonesia kedatangan WNA yang berasal dari India sebanyak 130 orang. Mereka semua dapat masuk ke Indonesia melalui jalur Bandara Soekarno-Hatta. Mereka datang menggunakan pesawat carter dan beberapa di antaranya positif Covid-19. Pemerintah Indonesia langsung bergerak cepat dengan mengisolasi semua WNA asal India itu. Bahkan beberapa diantaranya telah dideportasi kembali ke negaranya (Solahuddin, 2021). Setelah kejadian itu, Pemerintah melarang warga negara India, atau warga negara asing (WNA) yang sempat singgah di India, masuk negara Indonesia. Kebijakan ini berlaku mulai 25 April 2021 (CNN Indonesia, 2021). Namun tidak lama setelah kebijakan larangan WNA India masuk ke Indonesia, WNA India kembali mendatangi Indonesia melalui pelabuhan Dumai, Riau. Setelah diperiksa ternyata empat orang anak buah kapal (ABK) asal India tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 pada 27 April 2021 (Arbar, 2021). Hal ini lah yang ditakutkan pemerintah mengenai masalah Covid 19 yang dibawa oleh WNA ke Wilayah Indonesia. Hal ini menjadi tanda tanya, mengapa mereka bisa masuk ke wilayah Indonesia disaat pemerintah menerapkan peraturan larangan WNA asal atau yang pernah singgah di India. Tercatat sejak diterapkannya kebijakan pelarangan masuknya WNA ke Indonesia pada 02 April 2020 hingga 31 September 2021, jumlah WNA yang masuk melalui pelabuhan Dumai berjumlah 1.705 orang.

Kebijakan larangan bagi WNA untuk memasuki wilayah NKRI dibenarkan secara hukum. Namun yang kena diperhatikan yaitu bagaimana WNA India dapat masuk ke wilayah Indonesia disaat pemerintah melarang WNA India masuk wilayah Indonesia. Tetapi, aturan larangan masuk dan transit ini memiliki pengecualian terhadap sejumlah WNA. Mereka antara lain yang memiliki kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. Selain itu, tenaga bantuan dan dukungan medis dan pangan; awak alat angkut baik laut, udara maupun darat; serta orang asing yang bekerja pada proyek-proyek Strategis Nasional juga diperbolehkan dengan syarat tertentu antara lain memiliki surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara dan telah berada 14 hari di wilayah atau negara yang bebas Covid-19 (Suryokumoro, 2020).

METODE

Dalam penelitian ini digunakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis menggunakan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif informan) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 2, Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai. Peneliti memilih lokasi ini karena Kanim Kelas 2 TPI Dumai merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing menuju atau dari wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi ini berguna untuk upaya pencegahan sebagai bagian dari tindakan keimigrasian.

Tabel 1. Data WNA Terkonfirmasi Covid 19 Tahun 2020-2022 di Kota Dumai

| No | Inisial | Asal Negara | Tanggal terkonfirmasi |
|----|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 1 | KTM (Anak Buah Kapal) | Myanmar | 16 Juni 2020 |
| 2 | M (Kapten Kapal) | India | 27 April 2021 |
| 3 | SK (Anak Buah Kapal) | India | 27 April 2021 |
| 4 | L (Anak Buah Kapal) | India | 27 April 2021 |
| 5 | N (Anak Buah Kapal) | India | 27 April 2021 |

Sumber: Wawancara dengan Sekretaris Satgas Covid 19 Kota Dumai

Tabel 2. Jumlah Masuknya WNA ke Kota Dumai

| Bulan | Jumlah WNA |
|----------------|--|
| April 2020 | 124 Jiwa (Kru Kapal) |
| Mei 2020 | 636 Jiwa (624 Kru Kapal, 12 Pekerja Asing) |
| Juni 2020 | 471 Jiwa (Kru Kapal) |
| Juli 2020 | 0 Jiwa |
| Agustus 2020 | 294 Jiwa (Kru Kapal) |
| September 2020 | 1 Jiwa (Kru Kapal) |
| Oktober 2020 | 1 Jiwa (Kru Kapal) |
| November 2020 | 170 Jiwa (Kru Kapal) |
| Desember 2020 | 0 Jiwa |
| Januari 2021 | 0 Jiwa |
| Februari 2021 | 0 Jiwa |
| Maret 2021 | 4 Jiwa (Kru Kapal) |
| April 2021 | 4 Jiwa (Kru Kapal) |
| Mei 2021 | 0 Jiwa |
| Juni 2021 | 0 Jiwa |
| Juli 2021 | 0 Jiwa |
| Agustus 2021 | 0 Jiwa |
| September 2021 | 0 Jiwa |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pengawasan Administrasi

Pengawasan Administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian dari pada warga negara Indonesia maupun orang asing.

Dokumen Perjalanan

Dokumen Perjalanan adalah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Pemeriksaan dokumen perjalanan warga negara asing harus dilakukan langsung oleh Pejabat Imigrasi untuk mengetahui keabsahan, kondisi, dan masa berlaku dokumen perjalanan tersebut.

Pada Imigrasi Kota Dumai sendiri untuk pemeriksaan dokumen perjalanan warga negara asing terkait keabsahan, kondisi, dan masa berlakunya telah dilakukan dengan baik selama masa pandemi ini. Paspor yang dibawa turun oleh agen pelabuhan akan diberikan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Apabila Pejabat Imigrasi sedang tidak berada di tempat

atau sedang berada di kantor, agen akan menunggu mereka untuk datang ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pejabat Imigrasi Dumai biasanya datang ke TPI pada pukul 10.00 pagi.

Gambar 2. Paspor Warga Negara Asing



Selain memeriksa Dokumen Perjalanan berupa Paspor secara fisik, pejabat imigrasi juga memeriksa masa berlaku Dokumen Perjalanan berupa Visa. Untuk pelabuhan Dumai, sebagian besar visa merupakan visa kerja. Saat pandemi, hanya visa kerja saja yang diperiksa karena hanya kapal tanker yang boleh masuk pelabuhan Dumai. Visa dapat menentukan ijin tinggal warga negara asing di Indonesia. Hal itu bergantung pada jenis visa ataupun mendapatkan persetujuan dari pihak imigrasi. Selama pandemi, hanya visa kerja yang diterima pada Pelabuhan Dumai. Visa kerja yang masuk Pelabuhan Dumai otomatis mendapatkan visa selama 60 hari.

Gambar 3. Visa Lama



Gambar 4. Visa Baru



Daftar Cekal


Daftar Cekal adalah istilah dalam keimigrasian yang memiliki makna yaitu daftar orang-orang yang tidak diperbolehkan meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang tidak diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia. Hal itu karena orang-orang tersebut terlibat tindak pidana transnasional seperti pembunuhan, teroris, orang dalam pencarian, dsb. Orang-orang tersebut dapat mengancam keamanan, kenyamanan, dan keutuhan negara.

Pada Imigrasi Kota Dumai sendiri tidak memiliki daftar cekal sebagaimana yang dimaksud dalam UU No 6 Tahun 2011. Status cekal warga negara asing akan diketahui setelah paspor mereka di scan *BCM Mobile Unit*. Setelah paspor di scan, petugas imigrasi dapat melihat status cekalnya di Sistem Informasi Keimigrasian atau SIMKIM. Apabila warga negara tersebut masuk kedalam pengecekan, maka tertulis "HIT" beserta permasalahan apa yang sedang dialaminya. Padahal dalam UU No 6 Tahun 2011 Pasal 68 ayat 2 dikatakan bahwa 'pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan.


Gambar 5. BCM Mobile Unit



Gambar 6. Warga Negara Asing yang Tidak Kena Cekal



Gambar 7, Warga Negara Asing yang kena Cekal



Pengambilan Biometrik

Pengambilan Biometrik terhadap kedatangan WNA merupakan pengambilan data fisik seperti pengambilan foto dan sidik jari. Tujuannya untuk mengenali serta menyamakan data yang tertera di paspor dengan fisik aslinya. Pengambilan data biometrik ini dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh petugas imigrasi dengan menggunakan kamera khusus untuk mengambil bentuk wajah atau AI wajahnya dan juga *fingerprints scanner*. Kegiatan ini dilakukan pada setiap warga negara asing yang masuk Indonesia.

Di Imigrasi Dumai sendiri, pengambilan data biometrik juga dilakukan oleh petugas imigrasi. Mereka mengambil data biometrik dari warga negara asing yang sampai ke pelabuhan Dumai di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pada saat pandemi covid 19, pengambilan data biometrik dilakukan diatas kapal. Namun, jika warga negara asing tersebut sudah pernah datang ke pelabuhan Dumai sebelumnya, maka tidak dilakukan kembali pengambilan data biometrik. Padahal pengambilan data biometrik sendiri sangat penting dilakukan walaupun sudah pernah dilakukan. Karena untuk mengatasi penipuan dalam kemiripan wajah. Orang yang kembar identik saja berbeda data biometriknya.

Gambar 8. Tempat Pengambilan Data Biometrik



Pemeriksaan Data Keimigrasian

Data keimigrasian yang diperiksa yaitu paspor dan visa. Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.


Pada Imigrasi Dumai, data keimigrasian warga negara asing diperiksa di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dumai. Selama masa pandemi covid 19, dokumen perjalanan seperti paspor dan visa dibawa dari kapal asing oleh agen kapal ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk diperiksa dokumennya oleh pejabat Imigrasi. Namun, pejabat Imigrasi Dumai hanya memeriksa keadaan paspor dan juga masa berlaku visa mereka. Apabila keadaan paspor baik dan visa mereka diatas 6 bulan, maka warga negara asing tersebut boleh masuk ke pelabuhan Dumai. Padahal data keimigrasian dari warga negara asing terdiri dari masa berlaku dari paspor, masa berlaku visa, data diri warga negara asing, asal negara, dan juga tempat tanggal lahir.

Surat Lain (Covid 19)

Di dalam Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid 19, WNA yang masuk Indonesia harus menunjukkan hasil negatif Covid 19 melalui RT-PCR. Hal ini bertujuan untuk mencegah penularan virus covid 19 di Indonesia yang mengancam kesehatan masyarakat. Ini perlu dilakukan karena sudah sangat banyak kasus orang yang terkonfirmasi terpapar virus covid 19 di Indonesia.

Untuk di Kota Dumai, satgas covid 19 terlebih dahulu memeriksa kesehatan warga negara asing dengan melakukan RT-PCR. Setelah hasilnya keluar, satgas covid 19 akan membuat surat keterangan kesehatan dari warga negara asing tersebut. Petugas imigrasi akan memeriksa data keimigrasian dari warga negara asing yang datang setelah satgas covid 19 memberikan surat keterangan bebas covid 19 kepada petugas imigrasi. Apabila terkonfirmasi covid 19, maka warga negara asing tersebut segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Hal yang jadi pertanyaan dari penulis yaitu bagaimana bisa warga negara asing yang sebelum masuk ke Indonesia menunjukkan hasil negatif covid 19 namun setelah sampai Indonesia ia terkonfirmasi positif covid 19. Seharusnya di kapal tersebut tidak ada resiko penularan virus tersebut dan mereka hanya di kapal hingga sampai ke Indonesia tanpa ada interaksi dengan orang luar.

Gambar 9. Surat Keterangan Kesehatan dari Satgas



Sebelum kapal asing berlabuh di Pelabuhan Dumai, petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Dumai akan memeriksa kesehatan mereka secara keseluruhan. Sebelum kapal asing yang masuk ke Laut Dumai berlabuh di Pelabuhan, mereka akan diperiksa kesehatannya oleh petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk mengetahui riwayat penyakit yang diidap oleh WNA tersebut. Namun muncul pertanyaan didalam benak peneliti yaitu bagaimana WNA tersebut tidak terdeteksi bahwa mereka terkonfirmasi Covid 19 dan terdeteksi ketika mereka telah sampai ke Pelabuhan Dumai.

Pengawasan Operasional/Lapangan

Pengawasan Lapangan atau operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan Operasional dilakukan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Kesemua kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh bahan keterangan atau informasi yang dibutuhkan pada pengambilan keputusan dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam hal mengawasi setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan NKRI untuk kelancaran dan keberhasilan penyelidikan, dilakukan tindakan pengamanan dan penggalangan.

Wawancara

Wawancara pada warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia sangat penting dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang warga negara asing tersebut. Pada Imigrasi Dumai, wawancara terhadap warga negara asing yang sampai ke Pelabuhan Dumai dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Dumai. Tujuannya untuk mengetahui identitas diri, tujuan, dan penjaminnya jika ada.

Hal yang ditanyakan seperti nama lengkap, tujuan datang ke Indonesia, berapa lama berada di Indonesia, tinggal dimana selama berada di Indonesia, apakah kenal sama orang Indonesia, siapa

nama dan nomor teleponnya, siapa penjaminnya, dan mau kemana saja selama di Indonesia. Hal ini telah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2011 Pasal 69 sampai 74. Namun, pada saat pandemi covid 19 tidak dilakukan wawancara terhadap warga negara asing dikarenakan kapal yang masuk hanya kapal ferry dan itupun mereka tidak boleh turun dari kapalnya. Mereka harus tetap berada di kapal kecuali dalam keadaan darurat.

Pengamatan Fisik

Pengamatan fisik merupakan tindakan memperhatikan ciri-ciri fisik seseorang dan membandingkannya dengan data yang ada (dalam hal ini Paspor). Tujuannya yaitu untuk memastikan kebenaran data diri seseorang dengan kondisi fisiknya. Hal ini sangat penting dilakukan pada WNA yang masuk ke wilayah Indonesia. Tujuannya yaitu membandingkan foto yang ada di paspor dengan orangnya, apakah ada perbedaan atau tidak.

Pada Imigrasi Dumai, pejabat Imigrasi mengamati fisik warga negara asing sembari mewawancarainya. Hal yang dilihat dan dibandingkan yaitu foto yang ada di paspor dengan orangnya. Bagian yang dilihat yaitu bentuk mata, warna mata, bentuk hidung, tahi lalat (jika ada), bibir, dan dagu adalah hal yang diamati dari wajah warga negara asing. Gerak gerik warga negara asing juga diperhatikan, apakah terlihat mencurigakan atau tidak. Hal ini telah sesuai dengan UU No 6 Tahun 2011 Pasal 69 sampai 75.

Karantina (Covid)

Karantina adalah sistem yang mencegah perpindahan orang dan barang selama periode waktu tertentu untuk mencegah penularan penyakit. Sistem karantina identik dengan pengasingan terhadap seseorang atau suatu benda yang akan memasuki suatu negara atau wilayah. Dalam masa pengasingan, biasanya di area atau di sekitar pelabuhan atau bandara, dilakukan observasi dan pemeriksaan kesehatan. Masa karantina berakhir apabila diagnosis yang pasti telah diperoleh. Istilah karantina sering kali disamakan dengan isolasi medis, yaitu pemisahan individu yang menderita penyakit menular dengan populasi lain yang masih sehat.

Seperti hasil wawancara dengan Kasi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian diatas bahwa karantina yang dijalankan oleh warga negara asing yang sampai ke Pelabuhan Dumai bersifat mandiri yaitu karantina diatas kapal mereka sendiri. Hal ini karena pada saat pandemi, kru kapal tidak diperbolehkan turun dari kapalnya kecuali dalam keadaan darurat. Tidak ada karantina khusus ataupun tempat karantina khusus yang disediakan untuk warga negara asing. Tempat karantina khusus hanya berada di Jakarta.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengawasan Izin Masuk Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Dumai Selama Pandemi Covid 19, dapat diambil kesimpulan yaitu Petugas Imigrasi Dumai bidang Lalu Lintas dan Ijin Tinggal tidak membuat daftar pencekalan terhadap warga negara asing. Padahal hal ini telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat 2 untuk menyusun daftar nama orang asing yang dikenai penagkalan atau pencegahan. Selain itu, Petugas Imigrasi Dumai tidak mengambil data biometrik warga negara asing yang masuk pelabuhan Dumai apabila sebelumnya mereka telah pernah datang ke Pelabuhan Dumai sebelumnya. Padahal hal ini telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2011 Pasal 68 Ayat 4 untuk melakukan pengawasan terhadap warga negara asing dengan pengambilan foto dan sidik jari atau data biometrik. Dalam hal pemeriksaan data keimigrasian terhadap warga negara asing, petugas

hanya memeriksa keadaan paspor dan masa berlaku visa mereka dan mengabaikan data keimigrasian seperti nama, asal negara, jenis kelamin, dsb.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan pertanyaan yaitu bagaimana bisa warga negara asing yang sebelum masuk Indonesia menunjukkan hasil negatif covid 19 namun setelah sampai Indonesia ia terkonfirmasi positif covid 19. Seharusnya di kapal tersebut tidak ada resiko penularan virus tersebut dan mereka hanya di kapal hingga sampai ke Indonesia tanpa ada interaksi dengan orang luar. Faktor penyebab petugas imigrasi abai terhadap tugas yang harus dilakukan yaitu kurangnya pengawasan dari pimpinan terhadap kinerja mereka. Mereka terlalu menganggap sepele terhadap hal yang telah diatur didalam undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbar, D. F. (2021). *Kapal India Bersandar di Riau, Kapten & ABK Positif Corona*. 06 May. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210506100916-4-243626/kapal-india-bersandar-di-riau-kapten-abk-positif-corona>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Perkembangan Pariwisata Provinsi Riau September 2021*. 53, 1–12.
- CNN Indonesia. (2021). *Pemerintah Larang WNA dari India Masuk Indonesia*. 23 April. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210423140156-20-633891/pemerintah-larang-wna-dari-india-masuk-indonesia>
- Fachryza, M., Febriandana, M. F., & Pratama, Y. G. (2021). Analisa Penegakan Hukum dan Pengawasan Keimigrasian pada Kasus Masuknya Warga Negara China Ditengah Masa Pandemi Covid-19. *Ilmiah*, 21(3), 1271–1276. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1731>
- Fraser, N., Brierley, L., Dey, G., Polka, J. K., Pálffy, M., Nanni, F., & Coates, J. A. (2020). Preprinting the COVID-19 pandemic. *bioRxiv*. <https://doi.org/10.1101/2020.05.22.111294>
- Setiawan, H. (2009). Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Samarinda. *Ilmu Hukum*, 6(45), 254–271.
- Solahuddin, G. (2021). *Kembali Terjadi Warga Negara India Positif Covid-19 Masuk Indonesia, Kali Ini Kapten Kapal dan ABK-nya - Semua Halaman - Grid Health*. 05 Mei. <https://health.grid.id/read/352681940/kembali-terjadi-warga-negara-india-positif-covid-19-masuk-indonesia-kali-ini-kapten-kapal-dan-abk-nya?page=all>
- Suryokumoro, H. (2020). Aktualisasi Fungsi Keimigrasian Dalam Aspek Keamanan Sebagai Upaya Integral Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Sasi*, 26(4), 447. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.400>
- World Health Organization (WHO). (2020a). Getting your workplace ready for COVID-19. *World Health Organization, January*, 1–8. www.WHO.int
- World Health Organization (WHO). (2020b). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. 11 March. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>